

DELIK HUKUM

Diduga Pengedar Ganja Pria di Sumbawa Barat Dibekuk Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat

Syafruddin Adi - SUMBAWABARAT.DELIKHUKUM.ID

Dec 18, 2024 - 11:21



Sumbawa Barat NTB - Beberapa peredaran narkotika jenis sabu terus diungkap Sat Resnarkoba, kali ini satu orang pengedar narkotika jenis ganja kering dibekuk Tim Operasional (opsnal) Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat di sebuah kamar kost yang berada di Kel. Arab Kenangan , Taliwang, Sabtu 14 /12 / 2024 pukul 22.30 lalu.

Pengungkapan pengedar narkoba jenis ganja tersebut dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Iptu I Made Mas Mahayuna, S.H., M.H bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba dan berhasil menangkap lelaki (MZ) 28 th, beralamat di Kel. Arab Kenangan jelas Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap, S.I.K melalui Kasi Humas Iptu Zainal Abidin, S.H.

Tersangka (MZ) ditangkap oleh Tim opsnal Sat Resnarkoba pas di d

kamar kostnya yang berada di lingkungan Kenangan Atas Kel. Arab Kenangan setelah dilakukan penggeledahan di kamar kost yang dihuni (MZ) didapatkan barang bukti berupa narkoba jenis ganja seberat 100,705 (seratus koma tujuh ratus lima) gram.

Lanjut kasi humas, berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa tersangka (MZ) mendapatkan barang terlarang berupa narkoba jenis ganja tersebut ia beli dari lelaki (JP) , dalam keterangannya tersangka (MZ) menerima ganja kering tersebut dalam satu kemasan yang dibungkus kertas dan dililit lakban warna coklat dari (JP) dengan kesepakatan bahwa (MZ) yang akan memasarkan ganja tersebut dan hasilnya dibagi dua sesama mereka.

Setelah menerima ganja dari (JP) selanjutnya (MZ) mengemas menggunakan plastik klip supaya mudah memasarkan, dalam aksinya (MZ) sudah mengedarkan sebanyak 2 poket sedang dan 11 poket kecil seharga Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh rupiah) sampai akhirnya terhedus oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres sumbawa Barat beserta barang bukti ganja seberat 100,705 (seratus koma tujuh ratus lima) gram ganja kering yang sudah dikemas menggunakan plastik klip, satu buah tas warna hitam dan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena uang hasil penjualan sudah dibagi sama (JP) sehingga tersisa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Sedangkan terduga (JP) masih dalam pengejaran Tim Opsnal Polres Sumbawa Barat, dan tersangka (MZ) sudah dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh hari) ke depan di Rutan Polres Sumbawa Barat karena telah cukup bukti melanggar pasal 111 ayat (1) juncto pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun . (Adb)